

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam penerapannya itikad baik memiliki unsur psikologis dan etika. Itikad baik dengan unsur psikologis terdiri dari suatu kepercayaan bahwa seseorang bertindak sesuai dengan hukum (*good faith-belief*), sedangkan itikad baik dengan unsur etika terdiri dari perilaku seseorang sesuai dengan standar moral (*good faith-probity* atau *good faith honesty*). Itikad baik dengan unsur etika berkaitan erat dengan gagasan kejujuran dan penghormatan terhadap perkataan janji atau ikrar yang tertuang dalam perjanjian. Selain itu, itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dapat bersifat subjektif dan objektif, itikad baik yang bersifat subjektif sering dikaitkan dengan hukum benda seperti pembeli yang beritikad baik adalah orang jujur dan tidak mengetahui adanya cacat yang melekat pada barang yang dibelinya itu, sedangkan itikad baik yang bersifat objektif adalah standar itikad baik yang mengacu pada ketentuan norma-norma baik tertulis maupun tidak tertulis ataupun kepada norma hukum yang telah menjadi sumber hukum tersendiri dalam perjanjian;

2. Itikad baik dalam perjanjian, memiliki fungsi mengharuskan bahwa kontrak harus ditafsirkan menurut itikad baik yang berarti bahwa kontrak harus ditafsirkan secara patut dan wajar, berikut terhadap fungsi menambah atau melengkapi berarti bahwa itikad baik dapat menambah isi dan kata-kata perjanjian apabila terdapat hak dan kewajiban yang timbul diantara para pihak tidak secara tegas dinyatakan dalam kontrak, serta fungsi membatasi atau meniadakan, artinya fungsi ini hanya dapat diterapkan apabila terdapat alasan-alasan yang sangat penting.

5.2 Saran

1. Sebaiknya asas itikad baik dapat diterapkan adanya musyawarah antara mantan suami isteri untuk menyelesaikan hutang piutang secara bersama-sama dengan jaminan harta bersama yang ditimbulkan atas kesepakatan bersama sewaktu mereka masih berstatus suami isteri;
2. Berikut harus dilihat siapa yang berkepentingan dalam perjanjian hutang piutang ini apakah suami atau isteri yang menjaminkan harta bersama tersebut, maka mereka yang melakukan jaminan atas harta bersama tersebut dapat memberikan kompensasi.
3. Sudah dijelaskan pada Pasal 93 ayat (2), (3), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dikatakan bahwa apabila suami atau isteri atas kesepakatan

bersama mengajukan kredit rumah atau hutang piutang lainnya ke bank, tindakan mengambil kredit rumah atau hutang piutang lainnya ke bank merupakan perbuatan berhutang, hutang itu merupakan harta bersama yang bersifat *passiva*. Sehingga apabila terjadi perceraian antara suami-isteri tersebut maka hutang tersebut dalam bentuk kredit juga dibagi dua.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abdurrahman, 2010, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan keempat, Akademika Pressindo, Jakarta
- Anshary, H.M, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (masalah-masalah krusial), Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Damanhuri HR, 2007, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung.
- Djaja S. Meliala, 1987, *Masalah Itikad Baik Dalam KUH Perdata*, Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung.
- Hilan Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia – Menurut: Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Cetakan Ketiga, Mandar Maju, Bandung.
- Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta
- Soebekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXXII, PT. Intermedia, Jakarta.
- Soerjono Soekamto, 2011, *Penelitian Hukum Normatif* (suatu tinjauan singkat), Raja Grafindo Persada, Jakarta

Perundang-undangan/Skripsi/Tesis/Internet:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Andayanti Lubis, 2009, TESIS: *Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Atas Harta Bawaan Isteri Terhadap Hutang Suami dengan Jaminan Harta Bersama (Studi Kasus Putusan Nomor: 295/Pdt.G/2001/PN.Mdn)*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang
- Azhar Nasution, SKRIPSI: *Hutang Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yurisprudensi Nomor: 2427/Pdt.G/2012/di PA. Tigaraksa)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014
- Febrina Indrasari TESIS: *Analisis Yuridis Penemuan Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Batealit Cabang Jepara*. Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012

Muhammad Hilman Hakim, TESIS: *Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Objek Yang dibebani Hak Tanggungan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 376K/Pdt/2006)*. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

<http://www.negarahukum.com/hukum/putusnya-perkawinan-akibat-cerai-talak-dalam-prespektif-hukum-islam-dan-hukum-positif.html>

<http://kisahimuslim.blogspot.com/2014/09/hutang-piutang-dalam-hukum-islam.html>